



PENETAPAN

Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Bakar Rohadi Bin Itraji Saleh, tempat dan tanggal lahir Anyar, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kelanjuhan Prigi, Rt.002, Rw.001, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon I

Sahmun Binti Seriman, tempat dan tanggal lahir Kalanjuhan, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Kelanjuhan Prigi, Rt.002, Rw.001, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;
Telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II, Calon Suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.GM dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999 Para Pemohon telah menikah di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Utara, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan Nomor: 190/18/IV/2016, tertanggal 18 April 2016;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Masing-Masing bernama:
 - a. Nurul Khaeraton, perempuan, lahir 1 Juli 2000;
 - b. Siti Hadijah, perempuan, lahir 28 Agustus 2003;
 - c. Eni Puji Lestari, perempuan, lahir 17 Januari 2011;
3. Bahwa dari ketiga anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak Para Pemohon yang bernama Siti Hadijah binti Bakar Rohadi, anak kedua, perempuan, lahir 28 Agustus 2003, (17 tahun 6 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ali Rahman bin Suharsah, tempat dan tanggal lahir Lokok Ara, 1 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Swasta dengan penghasilan Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, tempat tinggal di Dusun Lokok Ara, RT.001, RW.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Siti Hadijah binti Bakar Rohadi) dan Ali Rahman bin Suharsah telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Siti Hadijah binti Bakar Rohadi) telah selarian dengan Ali Rahman bin Suharsah sejak tanggal 15 Februari 2021 dan sepakat untuk menikah bahkan pada saat ini anak Para Pemohon (Siti Hadijah binti Bakar Rohadi) sudah berada di rumah kediaman orangtua Ali Rahman bin Suharsah di Dusun Lokok Ara, RT.001, RW.001, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Siti Hadijah binti Bakar Rohadi) dengan

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Rahman bin Suharsah, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Siti Hadijah binti Bakar Rohadi) dengan Ali Rahman bin Suharsah tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan pernikahan Nomor: B.46/KUA.19.01.12/PW.01/II/2021, tertanggal 18 Februari 2021, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Siti Hadijah binti Bakar Rohadi) dengan Ali Rahman bin Suharsah dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kayangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ali Rahman bin Suharsah**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di bawah umur menurut ketentuan perundang-undangan lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon hingga mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari Para Pemohon, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 12 Juni 1999 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki 3 orang anak, yang salah satunya bernama **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi**;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anaknya yang bernama **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** dengan calon suaminya yang bernama **Ali Rahman bin Suharsah**;
- Bahwa rencana tersebut terkendala karena usia anak Para Pemohon yang akan dinikahkan tersebut masih dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 16 (enam belas) tahun;

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** lahir pada tanggal 28 Agustus 2003, dan saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon bersekolah hingga SMP, lulus pada tahun 2018 dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ;
- Bahwa calon menantunya yang bernama **Ali Rahman bin Suharsah** saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun saat ini juga mengajukan dispensasi nikah;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai swasta dengan penghasilan kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon telah mengenal selama 2 tahun dan telah selarian sejak tanggal 15 Februari 2021 dan sekarang ia telah tinggal dirumah orang tua **Ali Rahman bin Suharsah** di Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut ke KUA akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kayangan dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** dan calon suaminya **Ali Rahman bin Suharsah** yang bernama masih berusia dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sebagai orangtua, Pemohon I dan Pemohon II siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak Para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



- Bahwa anak Para Pemohon saat ini berumur 17 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 28 Agustus 2003;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah memahami segala risiko yang kemungkinan akan timbul dalam pernikahan muda namun anak Para Pemohon tetap ingin melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon terakhir hanya bersekolah sampai tamat SMP saja selanjutnya anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan sekolah lagi dan sudah merasa siap untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama **Ali Rahman bin Suharsah**, yang saat ini berumur 18 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling mengenal selama 2 tahun dan telah melakukan selarian sejak tanggal 15 februari 2021 dan sekarang ia telah tinggal di rumah orang tua **Ali Rahman bin Suharsah** di Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin bisa memikul tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa anak Para Pemohon bisa masak dan bisa mengurus rumah layaknya istri pada umumnya;
- Bahwa anak Para Pemohon masih berstatus lajang dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan **Ali Rahman bin Suharsah** tidak memiliki hubungan darah, sesusuan yang dilarang untuk menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Ali Rahman bin Suharsah** yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



- Bahwa ia saat ini berusia 18 tahun;
- Bahwa saat ini umur calon suami anak Para Pemohon juga masih kurang umur dan sedang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Giri Menang;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** (anak Para Pemohon);
- Bahwa ia sudah siap untuk menikah dan tidak ada paksaan dari orang tuanya maupun orang lain untuk menikahi dengan **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** (anak Para Pemohon);
- Bahwa ia sangat serius menjalin hubungan dengan **Siti Hadijah binti Bakar Rohadi** dan sudah menjalin cinta (berpacaran) selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan telah melakukan selarian sejak 15 Februari 2021 dan sekarang ia telah tinggal dirumahnya di Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;
- Bahwa ia sudah siap menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa ia sudah memiliki pekerjaan swasta dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) rutin perbulannya;
- Bahwa antara ia dan calon istrinya **Hadijah binti Bakar Rohadi** adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan nasab maupun hubungan lainnya dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa kemudian Hakim mendengarkan keterangan dari orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Inaq Salihin binti Saraf** sebagai berikut:

- Bahwa mereka kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah pacar dari anaknya **Ali Rahman bin Suharsah**;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



- Bahwa benar **Ali Rahman bin Suharsah** adalah anak kandung mereka;
- Bahwa saat ini usia calon istri anak mereka yang **Hadijah binti Bakar Rohadi** adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak mereka dengan anak Para Pemohon telah saling mengenal selama 2 tahun dan telah selarian sejak 15 Februari 2021 dan saat ini anak Para Pemohon telah tinggal di rumah mereka;
- Bahwa antara **Hadijah binti Bakar Rohadi** (anak Para Pemohon) dengan **Ali Rahman bin Suharsah** tidak ada hubungan darah, hubungan susuan atau hubungan semenda yang menghalangi perkawinan keduanya;
- Bahwa ketika para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kayangan dengan alasan usia calon mempelai wanita dan pria masih dibawah usia minimal pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang yakni 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak mereka yang bernama **Ali Rahman bin Suharsah** sudah siap menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini anak mereka yang bernama **Ali Rahman bin Suharsah** telah memiliki pekerjaan swasta dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;
- Bahwa sebagai paman siap bertanggung jawab membimbing anak dan calon menantunya dan siap membantu baik secara moral maupun material;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5208033112700221 atas nama Pemohon I (**Bakar Rohadi**) tertanggal 17 September 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5208037112750175 atas nama Pemohon II (**Sahmun**) tertanggal 7 September 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangan, Nomor: 190/18/IV/2016 Tanggal 18 April 2016, bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : 5208032301109134 atas nama Kepala Keluarga **Bakar Rohadi** (Pemohon I) tertanggal 12 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5208036808030004 atas nama anak Para Pemohon (**Siti Hadijah**) tertanggal 4 Desember 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6858/D/KLU/2011 atas nama **Siti Hadijah** tanggal 25 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah atas nama **Siti Hadijah** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Negri 3 Kayangan, tertanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5208030707020003 atas nama **Ali Rahman** tertanggal 2 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18.957/D/KLU/2010 atas nama **Ali Rahman** tanggal 27 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama **Ali Rahman** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negri 2 Kayangan, tertanggal 28 Mei 2018, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara Nomor: B. 45/Kua.19.01.12/PW.01/II/2021 tertanggal 18 Februari 2021, bermeterai cukup, dicap pos, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

B.-----

Saksi:

1. **Moh. Zaenudin bin Suparman**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah **tetangga** calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Siti Hadijah** karena mendapatkan penolakan pendaftaran

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



perkawinan dari KUA Kecamatan Kayangan dengan alasan belum cukup umur;

- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama **Ali Rahman** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis sedangkan status **Ali Rahman** adalah jejak;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon I I (**Ali Rahman**) telah siap membangun rumah tangga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan **Ali Rahman** dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;

- Bahwa saat ini **Ali Rahman** telah bekerja pekerjaan swasta dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa **Ali Rahman** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusuhan di lingkungan masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon (**Siti Hadijah**) dengan calon suami anak Para Pemohon (**Ali Rahman**) telah selarian sejak 15 Februari 2021 dan saat ini anak Para Pemohon tinggal di rumah **Ali Rahman**;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



- Bahwa saksi sebagai warga desa Sesait menyatakan bahwa dalam budaya masyarakat daerahnya memegang prinsip jika seorang anak perempuan telah selarian (diculik / dilarikan oleh laki-laki supaya bisa dinikahnya), maka akan menjadi suatu aib jika anak perempuan tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang melarikannya, bahkan bisa memicu keributan di masyarakat daerahnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati **Ali Rahman** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) serta Pemohon I dan Pemohon II untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II usianya cukup memenuhi usia minimal perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama serta memegang prinsip selarian (anak perempuan yang telah selarian, maka harus dinikahkan dengan pria yang membawanya lari);
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus warga desa siap bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dan siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua dan warga masyarakat yang baik;

2. **Solihin bin Muhanan**, di bawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama **Siti Hadijah** karena mendapatkan penolakan pendaftaran perkawinan dari KUA Kecamatan Kayangan dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas minimal usia perkawinan sesuai dengan

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



ketentuan Undang-Undang Perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun;

- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama **Ali Rahman** tidak memiliki hubungan nasab, hubungan persusuan ataupun hubungan lainnya yang menghalangi sahnya perkawinan serta tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa saksi mengetahui status anak Pemohon I dan Pemohon II adalah gadis sedangkan status **Ali Rahman** adalah jejaka;

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon I I (**Ali Rahman**) telah siap membangun rumah tangga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orangtua masing-masing calon telah siap untuk membimbing keduanya;

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada paksaan untuk menikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan **Ali Rahman** dan keduanya telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi suami istri dan orang tua yang baik bagi anak-anaknya kelak;

- Bahwa saat ini **Ali Rahman** telah bekerja pekerjaan swasta dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa **Siti Hadijah** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) adalah seorang yang baik, tidak pernah melakukan keributan maupun membuat kerusuhan di lingkungan masyarakat;

- Bahwa saksi mengetahui anak para pemohon (**Siti Hadijah**) dengan calon suami anak Para Pemohon (**Ali Rahman**) telah selarian sejak 15 Februari 2021 dan saat ini anak Para Pemohon tinggal di rumah **Ali Rahman**;

- Bahwa saksi sebagai warga desa Sesait menyatakan bahwa dalam budaya masyarakat daerahnya memegang prinsip jika seorang anak perempuan telah selarian (diculik / dilarikan oleh laki-laki supaya bisa dinikahinya), maka akan menjadi suatu aib jika

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



anak perempuan tersebut tidak segera dinikahkan dengan laki-laki yang melarikannya, bahkan bisa memicu keributan di masyarakat daerahnya;

- Bahwa saksi telah berusaha menasehati **Ali Rahman** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II) serta Pemohon I dan Pemohon II untuk menunggu anak Pemohon I dan Pemohon II usianya cukup memenuhi usia minimal perkawinan, namun Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan dengan alasan menghindari perbuatan yang dilarang agama serta memegang prinsip selarian (anak perempuan yang telah selarian, maka harus dinikahkan dengan pria yang membawanya lari);
- Bahwa saksi sebagai tetangga sekaligus warga desa siap bertanggungjawab atas segala resiko yang timbul dikemudian hari dan siap membimbing orang tua maupun calon mempelai untuk menjadi orangtua dan warga masyarakat yang baik;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat minimal usia menikah sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 14 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan dispesasi kawin ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Para Pemohon yang akan menikah dan belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan, hadir pula anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda,

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak yang dimintakan Dispensasi kawin, Calon suami yang dimintakan Dispensasi Kawin, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua calon suami sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Pedoman Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari anak (**Siti Hadijah**), maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok dalam permohonan Para Pemohon adalah hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan kekasihnya yang bernama **Ali Rahman** sudah sedemikian eratnya dan sudah *selarian* sejak 15 Februari 2021, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus administrasi pendaftaran perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya masih kurang umur sehingga harus ada penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1, sampai P.11) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotokopi yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 Rbg dan No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Dispensasi kawin yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti.P3, yang berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah , yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga harus dikatakan bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, yang berupa Foto copy Kartu Keluarga, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan **Siti Hadijah** adalah anak kandung Para

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Pemohon berhak serta memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai pihak Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata anak Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, yang berupa foto kopi Akta Kelahiran atas nama **Siti Hadijah** yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama **Siti Hadijah** lahir pada tanggal 28 Agustus 2003 atau baru berumur 17 tahun 6 bulan, maka untuk melaksanakan pernikahan perlu adanya Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa foto kopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kayangan yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Siti Hadijah**) telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga anak Para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 vide Pasal 31 dan Pal 6 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan identitas calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mengajukan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Ali Rahman** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II). Yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan menerangkan bahwa **Ali Rahman** (calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II), beragama Islam dan merupakan warga Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, yang berupa foto kopi Akta Kelahiran atas nama **Ali Rahman** yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa calon anak Para Pemohon bernama **Ali Rahman** lahir pada tanggal 31 Desember 1987 saat ini

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur 18 tahun, maka untuk melaksanakan pernikahan perlu adanya Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 yang berupa foto kopi ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kayangan yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat maka terbukti bahwa anak Para Pemohon (**Ali Rahman**) telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sehingga calon suami anak Para Pemohon telah menyelesaikan wajib belajar sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945 vide Pasal 31 dan Pal 6 ayat 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11, yang merupakan Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayangana Kabupaten Lombok Utara, sehingga terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak para Pemohon akan tetapi ditolak karena masih kurang umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu **Moh. Zaenudin bin Suparman** dan **Solihin bin Muhanan**, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon, keduanya mengetahui anak Para Pemohon telah menjalin hubungan pacaran dengan **Ali Rahman** selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan telah selarian sejak 15 Februari 2021, bahkan saat ini **Siti Hadijah** sudah tinggal di rumah orang tua **Ali Rahman**, dan antara anak-anak tersebut tidak ada halangan untuk menikah serta tidak dalam pinangan orang lain. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) ingin menikah dengan calon suaminya yang bernama (**Ali Rahman**), dan usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Hadijah** dan calon suaminya pada saat perkara ini didaftarkan belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan selarian pada tanggal 15 Februari 2021;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- Bahwa anak Para Pemohon adalah lulusan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bayan dan sekarang sudah tidak bersekolah;

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, masing-masing sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon suami/isteri;
- Bahwa Para Pemohon dan orangtua calon suami anak Para Pemohon selaku orangtua bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak Para Pemohon kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa permohonan ini adalah permohonan dispensasi kawin untuk calon pengantin perempuan yang bernama **Siti Hadijah** yang masih berusia dibawah batas usia perkawinan yakni saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan calon suaminya (**Ali Rahman**) tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan calon suaminya (**Ali Rahman**) telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 29 November 1989;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan calon suaminya (**Ali Rahman**) telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan calon suaminya (**Ali Rahman**) telah selarian sejak 15 Februari 2021 dan saat ini **Siti Hadijah** telah tinggal di rumah **Ali Rahman**, Hakim berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Sasak meyakini tradisi "Merariq" (selarian) yang mana dalam hal ini calon suami terlebih dahulu "menculik" calon isteri kemudian dibawa ke rumah calon suami dan tidak diperbolehkan pulang kerumahnya hingga adanya kepastian akad nikah dilaksanakan oleh kedua keluarga. Adapun beberapa daerah menerapkan hukuman denda (ganti rugi) atau sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak tunduk pada tradisi tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tradisi "Merariq" (selarian) dengan cara menculik calon isteri terlebih dahulu bukanlah merupakan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan negara, namun tradisi tersebut dianggap telah menjadi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Sasak dan diyakini keberadaannya sejak turun temurun;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 304/Pdt.P/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah **Siti Hadijah** (anak Pemohon I dan Pemohon II) telah tinggal di rumah keluarga **Ali Rahman** selain itu untuk menghindarkan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Siti Hadijah**) dengan calon suaminya (**Ali Rahman**) dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya akan terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Hadijah** untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Siti Hadijah** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Ali Rahman**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajjab 1442 Hijriah, oleh hakim tunggal Kunthi Mitasari, S.H.I penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tunggal dan dibantu oleh H. Wacana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Wacana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp511.000,00
(lima ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor **304/Pdt.P/2021/PA.GM**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)